



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 658.1/Kep.2428-DLH/2023

TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA SAMPAH
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Status Tanggap Darurat Bencana Sampah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.2403-DLH/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Sampah Kota Bandung yang terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penanganan perpanjangan status darurat sampah di Kota Bandung berjalan secara terpadu, terkoordinasi dan efektif perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah Kota Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.1844-DLH/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Darurat Sampah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berakhir pada tanggal 25 Oktober Tahun 2023.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2023 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 658.1/Kep.2428-DLH/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN
DARURAT BENCANA SAMPAH KOTA
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA SAMPAH
KOTA BANDUNG

1. Ketua : Wali Kota Bandung.
2. Wakil Ketua :
 1. Ketua DPRD Kota Bandung;
 2. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS;
 3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 5. Komandan Denpom III/5 Kota Bandung;
 6. Komandan Pangkalan Udara Husein Sastra Negara; dan
 7. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung.
3. Tim Ahli :
 1. Dr. Ir. I Made Wahyu Widyarsana, ST, MT (Institut Teknologi Bandung);
 2. Siti Ainun Saleh, ST., S.Psi, MSc (Institut Teknologi Bandung);
 3. Dr. Anni Rochaeni, MT (Universitas Pasundan);
 4. Dr. Ir. Mohamad Satori, MT.IPU (Universitas Islam Bandung);
 5. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si (Universitas Parahyangan);
 6. Dr. Nadia Astriani, S.H., M.Si. (Universitas Padjadjaran);
 7. Andy Karyadi Ruskana Garna, S.Kom (Praktisi Teknologi informasi); dan
 8. Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
4. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
6. Wakil Sekretaris :
 1. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. David Sutasurya (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

7. Ketua Kesekretariatan Bidang : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
 Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
 7. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
8. Kelompok Kerja Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan Masyarakat
 Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 Wakil Koordinator :
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; dan
 3. Ir. H. Juwanda (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).
 - A. Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Edukasi dan Pelibatan Masyarakat
 Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
 Wakil Ketua :
 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; dan
5. Dr. Yenni Siswantini, SE. Ak. M.IKom (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

Anggota

- :
1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pemberdayaan, Penyuluhan dan Kerjasama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Pengkajian Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
 7. Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 8. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 10. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 11. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 12. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Asep Ramdhani, S.Ds (Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung);

14. Brian Al Afwan Izwar (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
15. Delvira Novasanda (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
16. Adji Putra (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
17. Anilawati N (YPBB);
18. Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Kota Bandung;
19. Tini Martini (Forum Bandung Juara Bebas Sampah/ GSSI);
20. Gun Gun Saptari (Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB);
21. Gina Tartila Mubarakah (Forum Bandung Juara Bebas Sampah); dan
22. Pokja 1 PKK Kota Bandung.

B. Bidang Penegakan Hukum

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. |
| Wakil Ketua | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; dan 2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 2. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 5. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; 6. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan se-Kota Bandung; 7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 8. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung; 9. Komandan Rayon Militer Se-Kota Bandung; 10. Kepala Kepolisian Sektor Se-Kota Bandung; |

11. Unsur Anggota Perlindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bandung; dan
12. Endy Sulistiawan (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

C. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Pasar Modern, Pasar Tradisional, Mal, Pusat Perbelanjaan, dan Retail

Ketua : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolagian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Dedy Dharmawan, S.Pd., M.MPd (Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung); dan
9. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

D. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
5. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
6. Unsur Asosiasi Kegiatan Usaha;
7. Komunitas Grand Sharon; dan
8. Baraya Sabar (Komunitas Pengolahan Sampah Organik PVJ).

E. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Pendidikan

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Sunarti, S.Pd., M.Si (Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung);

8. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
9. Imam Hadi Setiawan (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

F. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Taman dan Sapuan Jalan

- Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
 2. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 3. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
 4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
 5. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung; dan
 6. Unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

G. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman

- Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
4. Seluruh Camat se Kota Bandung;
5. Seluruh Lurah se Kota Bandung;
6. Unsur Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
7. Para Bintara Pembina Desa se Kota Bandung
8. Para Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat se Kota Bandung;
9. Ketua Forum RW Kota Bandung;
10. Ketua Karang Taruna Kota Bandung;
11. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
12. Unsur Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Ratna Ayu (YPBB);
14. Ryan Hendryan (YPBB);
15. Dandan (Forum KBS Kota Bandung); dan
16. Ikatan Warga Batununggal Indah (IWABI).

H. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik Pengolahan dan Pengumpulan pada Kawasan Perkantoran Pemerintah

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;

5. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
6. Roby Purnawan (Forum Bandung Juara Bebas Sampah); dan
7. Dilla Oktoriandi (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

I. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Perkantoran non-Pemerintah

Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Anggota :

1. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Bandung;
2. Kepala Bidang Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan
5. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

J. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Fasilitas Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
3. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung.

K. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Fasilitas Perhubungan

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pelengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Otoritas Bandara Husein Sastranegara;
5. Kepala Stasiun Kereta Api Bandung;
6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kota Bandung; dan
7. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung.

L. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik Pengolahan dan Pengumpulan pada Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
3. Ketua MUI Kota Bandung;
4. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung;
5. Dewan Masjid Indonesia Kota Bandung;
6. Keuskupan Bandung;
7. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Kota Bandung; dan
8. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung.

9. Kelompok Kerja Penanggulangan Tumpukan Sampah

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

A. Bidang Pencarian dan Penyiapan Lahan TPA Darurat/Khusus

Ketua : Kepala Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung; dan
2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

B. Bidang Pengangkutan, Operasional TPA dan Penutupan TPS Darurat/TPA Darurat

Ketua : Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
4. Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

C. Bidang Penanganan Kesehatan Masyarakat sekitar TPS/TPA Darurat

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
 7. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
 8. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
10. Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Darurat dan Permanen
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
dan
3. Ria Ismaria (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).
- A. Bidang Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Darurat dan Permanen
- Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pendayagunaan Air pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
5. Unsur Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
6. Asep Puloh, S.T. (Konsultan Perencana Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) ISWMP);
7. Fictor Ferdinand (YPBB); dan
8. Adli Anshari (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

B. Bidang Pencarian dan Penyiapan Lahan Pengolahan Sampah Organik Darurat

- Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
2. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

C. Bidang Operasional Tempat Pengolahan Sampah Organik Darurat

- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
2. Bijaksana Junerosano (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Konstruksi dan Bangunan Gedung Negara pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
6. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

D. Bidang Regulasi

- Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Lia Aryanti (YPBB); dan
4. Reinardi Pantur (YPBB).

E. Bidang Penjamin Pemanfaatan Kompos, Maggot, RDF dan Materi Daur Ulang

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Usaha Non Formal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
7. Mochamad Andi Nurfauzi (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
8. Unsur Forum Pegiat Maggot;
9. Unsur Forum Petani Kota;
10. Unsur Forum Buruan Sae;
11. Unsur Forum Bank Sampah Jawa Barat; dan
12. Pengelola Bank Sampah Induk Kota Bandung.

F. Bidang Pengangkutan Sampah Lainnya/Residu dari TPS/Titik Kumpul dan Tempat Pengolahan Sampah

- Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : Seluruh Koordinator Wilayah pada UPT Pengelolaan Sampah.

11. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Penunjang Lainnya

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Inspektur Daerah Kota Bandung.

A. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Ketua : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Sudartoyo (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 7. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
 8. Maudina Wilwatikta (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
 9. Rafialdy Janitra (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
 10. Eliza Putri Ayu (YPBB); dan
 11. Muhammad Reza Hidayat (YPBB).

B. Bidang Data dan Teknologi

- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

6. Kepala Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian, dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
9. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
10. Kepala UPT Jabar Digital Service;
11. Rizki Rusdiwijaya (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
12. Rian Andrian (Forum Bandung Juara Bebas Sampah); dan
13. Salma Zahra Fadiyah (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

C. Bidang Pembiayaan dan Kerjasama

- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Dearah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 5. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 6. Santi Sopandi (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
 7. Ramdhan Anjar Saputra (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
 8. Akhyar Ashari (Forum Bandung Juara Bebas Sampah); dan
 9. Yayasan Greeneration Indonesia.

D. Bidang Relawan

- Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 7. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 8. Unsur Komandan Distrik Militer 0618/BS;
 9. Unsur Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Besar Bandung;
 10. Ketua Tagana Kota Bandung;
 11. Ketua Relawan Pemadam Kebakaran Kota Bandung;
 12. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung;
 13. Ketua Pramuka Kota Bandung;
 14. Ketua Paskibraka Kota Bandung;
 15. Unsur Kelompok Keagamaan;
 16. Unsur Forum BEM Kota Bandung;
 17. Unsur Forum Osis Kota Bandung;
 18. Unsur Forum Anak Kota Bandung;
 19. Unsur Forum Pegiat Lingkungan;
 20. Yayasan Pembina Masjid Salman ITB;
 21. Hisyam Adhisatrio (YPBB);
 22. Lysa Novianti (Forum Bandung Juara Bebas Sampah);
 23. Zaki Ramdhani (Forum Bandung Juara Bebas Sampah); dan
 24. Julyestra Vidha Thaashaar (Forum Bandung Juara Bebas Sampah).

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 658.1/Kep.2428-DLH/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN
DARURAT BENCANA SAMPAH KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA SAMPAH
KOTA BANDUNG

- I. Ketua : Menetapkan kebijakan penanganan darurat bencana sampah melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
- II. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan penanganan darurat bencana sampah melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media; dan
2. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
- III. Tim Ahli : Memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penanganan darurat bencana sampah.
- IV. Ketua Pelaksana Harian : 1. menetapkan rencana pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah;
2. melakukan pengawasan penanganan darurat bencana sampah;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan darurat bencana sampah;
4. mengerahkan sumber daya untuk penanganan darurat bencana sampah; dan
5. melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah kepada Ketua Satuan Tugas.
- V. Sekretaris : 1. mengoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah;
2. mengoordinasikan penyusunan dan perbaikan rencana pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah; dan
3. menyusun agenda dan bahan rapat koordinasi.

- VI. Wakil Sekretaris : 1. membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah;
2. membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan penyusunan dan perbaikan rencana pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah; dan
3. membantu Sekretaris dalam menyusun agenda dan bahan rapat koordinasi.
- VII. Bidang Kesekretariatan : 1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan darurat bencana sampah;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan kompilasi dokumen rencana pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah dari setiap bidang;
4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan darurat bencana sampah;
5. menyiapkan pelaksanaan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menyiapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah; dan
7. melaksanakan kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan dari setiap bidang dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana darurat sampah Satuan Tugas yang dilaporkan kepada Sekretaris.
- VIII. Kelompok Kerja Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan Masyarakat
- Koordinator : 1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bidang Edukasi Penegakan Hukum dan Pelibatan Masyarakat;

2. melakukan monitoring dan evaluasi dampak program edukasi dan pelibatan masyarakat serta menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan;
3. mengoordinasikan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan;
4. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. memastikan penegakan peraturan terkait pengelolaan sampah dan lingkungan;
6. mengembangkan strategi edukasi masyarakat sebagai upaya meningkatkan dukungan terhadap upaya penanggulangan tumpukan sampah dan pengolahan sampah organik.
7. mengembangkan strategi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan darurat bencana sampah;
8. mengoordinasikan program partisipasi masyarakat dan kampanye kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri; dan
9. melaporkan kemajuan program edukasi, penegakan hukum, dan pelibatan masyarakat kepada Ketua Pelaksana Harian.

Wakil Koordinator : 1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya; dan
2. mewakili Koordinator dalam hal Koordinator berhalangan.

A. Bidang Komunikasi, : 1. mengembangkan strategi komunikasi dan
Kehumasan, Edukasi
dan Partisipasi
Publik 2. mengelola aliran informasi kepada media,
publik, dan pihak terkait termasuk
penyediaan layanan *call center*;
3. memproduksi materi komunikasi seperti
rilis pers, pamflet, dan materi pendukung
lainnya;
4. membangun kerjasama dengan media;

5. merancang program edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan, khususnya pengolahan dan pemanfaatan sampah organik;
6. mengorganisir pelatihan, lokakarya, dan kampanye edukasi kepada masyarakat;
7. membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, asosiasi badan usaha dan bidang keahlian serta lembaga keagamaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berkelanjutan;
8. monitoring dan evaluasi dampak program edukasi, komunikasi, dukasi dan partisipasi publik serta penyesuaian strategi program sesuai dengan kebutuhan; dan
9. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan Masyarakat.

- B. Bidang Penegakan Hukum :
1. memantau dan menilai ketaatan terhadap peraturan di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan;
 2. mengidentifikasi pelanggaran terhadap peraturan di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan;
 3. melakukan sinkronisasi pengawasan, penyidikan dan penerapan sanksi pelanggaran lingkungan hidup;
 4. berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan lembaga terkait dalam penanganan kasus hukum;
 5. membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan tindakan hukum yang diperlukan; dan
 6. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan Masyarakat.

- C. Bidang Pengumpulan Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Pasar Modern, Tradisional, Mall, dan Ritel :
1. mendampingi implementasi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Pasar Modern, Pasar Tradisional, Mal, Pusat Perdagangan dan Ritel;

2. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Pasar Modern, Pasar Tradisional, Mal, Pusat Perdagangan dan Ritel sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
3. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Pasar Modern, Pasar Tradisional, Mal, Pusat Perdagangan dan Ritel kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan Masyarakat.

- D. Bidang Pengumpulan : 1. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event;
Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event
2. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
 3. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Kawasan Wisata, Hotel, Restoran, Cafe, dan Event kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan masyarakat.
- E. Bidang Pengumpulan : 1. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Pendidikan;
Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Pendidikan
2. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Pendidikan sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
 3. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Kawasan Pendidikan kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan masyarakat.
- F. Bidang Pengumpulan : 1. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Taman dan Jalan;
Sampah Terpilah dan Pengolahan Sampah Organik pada Taman dan Sapuan Jalan
2. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Taman dan Jalan sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan

3. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Taman dan Jalan kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan masyarakat.

- G. Bidang Pengumpulan : 1. memastikan tersedianya data petugas Sampah Terpilah dan Pengumpulan Sampah Pengolahan Sampah Organik pada di Kawasan Perumahan dan Permukiman
1. memastikan tersedianya data petugas pengumpul sampah perumahan dan usaha kecil;
 2. mengedukasi petugas pengumpul sampah perumahan dan usaha kecil;
 3. mendampingi petugas pengumpul sampah perumahan dan usaha kecil;
 4. melakukan monitoring petugas pengumpul sampah perumahan dan usaha kecil;
 5. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Perumahan dan Permukiman;
 6. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Perumahan dan Permukiman sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
 7. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Kawasan Perumahan dan Permukiman kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan masyarakat.
- H. Bidang Pengumpulan : 1. mendampingi proses pengumpulan dan Sampah Terpilah dan Pengumpulan Sampah Pengolahan Sampah Organik pada Kawasan Permukiman
1. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Perkantoran Pemerintah;
 2. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Perkantoran Pemerintah sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
 3. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Kawasan Perkantoran Pemerintah kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan masyarakat.

- I. Bidang Pengumpulan : 1. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Kawasan Perkantoran non-Pemerintah;
Sampah Terpilah dan 2. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Kawasan Perkantoran non-Pemerintah sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
Pengolahan Sampah 3. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Kawasan Perkantoran non-Pemerintah kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan masyarakat.
Organik pada
Kawasan
Perkantoran non-Pemerintah
- J. Bidang Pengumpulan : 1. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Fasilitas Kesehatan;
Sampah Terpilah dan 2. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Fasilitas Kesehatan sesuai peraturan dan standar yang berlaku;
Pengolahan Sampah 3. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Fasilitas Kesehatan kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan masyarakat.
Organik pada
Fasilitas Kesehatan
- K. Bidang Pengumpulan : 1. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Fasilitas Perhubungan;
Sampah Terpilah dan 2. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Fasilitas Perhubungan sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
Pengolahan Sampah 3. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Fasilitas Perhubungan kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan masyarakat.
Organik pada
Fasilitas Perhubungan
- L. Bidang Pengumpulan : 1. mendampingi proses pengumpulan dan pengolahan sampah di Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan;
Sampah Terpilah dan 2. memastikan pemisahan dan pengolahan sampah di Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan sesuai peraturan dan standar yang berlaku; dan
Pengolahan Sampah
Organik pada Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

3. melaporkan kemajuan dan masalah pengelolaan sampah di Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan kepada Koordinator Bidang Edukasi, Penegakan Hukum, dan Pelibatan masyarakat.

IX. Kelompok Kerja Penanggulangan Tumpukan Sampah

- | | | |
|--|---|---|
| Koordinator | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penanggulangan tumpukan sampah. 2. memantau dan mengevaluasi kondisi tumpukan sampah di berbagai lokasi terdampak; 3. mengembangkan rencana tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien untuk mengatasi tumpukan sampah; 4. mengoordinir tim penanggulangan tumpukan sampah dan memastikan kelancaran operasi; 5. memastikan pemindahan tumpukan sampah yang aman, terkendali, dan sesuai peraturan; 6. memonitoring proses pemindahan dan pengelolaan sampah; 7. mengoordinasikan upaya pemantauan dampak lingkungan akibat tumpukan sampah; dan 8. melaporkan perkembangan penanggulangan tumpukan sampah kepada Ketua Pelaksana Harian. |
| Wakil Koordinator | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya; dan 2. mewakili Koordinator dalam hal Koordinator berhalangan. |
| A. Bidang Pencarian dan Penyiapan Lahan TPA Darurat/Khusus | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk mendirikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Darurat/Khusus; 2. menyusun rencana dan perizinan yang diperlukan untuk pendirian TPA Darurat/Khusus; |

3. memastikan ketersediaan lahan, infrastruktur, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk operasional TPA;
4. mengoordinasikan proses pencarian dan persiapan lahan TPA Darurat/Khusus;
5. memantau pemindahan sampah ke TPA Darurat/Khusus sesuai prosedur yang ditetapkan; dan
6. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Penanggulangan Tumpukan Sampah.

- B. Bidang Pengangkutan, Operasional TPA dan Penutupan TPS Darurat/TPA Darurat :
1. mengorganisir operasi pengangkutan sampah dari lokasi tumpukan sampah ke TPA Darurat/Khusus;
 2. berkoordinasi dengan Bidang Edukasi Penegakan Hukum dan Pelibatan Masyarakat untuk menjaga dan mencegah aliran sampah tercampur baru ke TPS.
 3. memastikan pengoperasian TPA Darurat/Khusus sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
 4. mengawasi proses penutupan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Darurat/TPA Darurat setelah pemindahan sampah;
 5. memantau keamanan dan keberlanjutan operasional TPA Darurat/Khusus;
 6. mengoordinasikan pengelolaan TPA Darurat/Khusus kepada kontraktor pengelolaan limbah dan pihak terkait; dan
 7. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Penanggulangan Tumpukan Sampah.

- C. Bidang Penanganan Kesehatan Masyarakat sekitar TPS/TPA Darurat :
1. memantau dampak kesehatan masyarakat sekitar TPS/TPA Darurat dan mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan;
 2. menyediakan perawatan medis awal dan konseling psikologis kepada masyarakat terdampak;
 3. mengoordinasikan penanganan kasus kesehatan yang memerlukan perhatian khusus kepada fasilitas kesehatan terdekat; dan

4. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Penanggulangan Tumpukan Sampah.

X. Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah Darurat dan Permanen

- Koordinator :
1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah Darurat dan Permanen;
 2. mengoordinir perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah darurat dan Permanen, (Pencarian lahan, sosialisasi dan izin pemanfaatan lahan);
 3. mengoordinir pelibatan pihak pihak terkait perencanaan Sistem;
 4. mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan untuk pengembangan sistem pengelolaan sampah darurat dan permanen;
 5. mengatur Tim Kerja Perencanaan Sistem darurat dan Permanen;
 6. memastikan tersusunnya rencana kerja dan kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan jangka menengah pengembangan Sistem darurat dan Sistem Permanen;
 7. mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sampah darurat;
 8. melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur pengelolaan darurat;
 9. mengkoordinir Tim Operator Infrastruktur darurat;
 10. melakukan pengawasan pengoperasiaon infrastruktur darurat; dan
 11. membuat Laporan Pembangunan Sistem darurat.

- Wakil Koordinator :
1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 2. mewakili Koordinator dalam hal Koordinator berhalangan;

- A. Bidang Perencanaan :
1. menganalisis kebutuhan infrastruktur dan fasilitas untuk sistem pengelolaan sampah darurat dan permanen;
- Sistem Pengelolaan Sampah Darurat dan Permanen

2. melakukan *rapid assessment* terhadap usulan lokasi hasil identifikasi Bidang Pencarian Lahan;
3. merancang rencana teknis dan perizinan untuk pendirian infrastruktur pengelolaan sampah darurat dan permanen;
4. mengoordinasikan proses perencanaan kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan;
5. menyusun estimasi biaya dan anggaran untuk pembangunan, operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur;
6. menyusun *timeline* pembangunan infrastruktur darurat dan permanen,
7. melakukan analisa dampak lingkungan dan sosial dari infrastruktur yang direncanakan; dan
8. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Penyiapan Sistem darurat dan Permanen.

B. Bidang Pencarian :
dan Penyiapan Lahan
Pengolahan Organik
Darurat

1. melakukan identifikasi lokasi yang sesuai untuk pendirian tempat pengolahan sampah organik darurat;
2. mengoordinasikan hasil identifikasi lahan-lahan fasos dan fasum serta lahan-lahan yang dapat disewa kepada Tim dari BPKAD dan atau dengan Kelurahan (Kasie Pemerintahan);
3. melakukan survey lokasi, bersama Tim BPKAD dan Kewilayahan;
4. melaporkan hasil identifikasi lapangan kepada Bidang Perencana, untuk dilakukan *rapid assessment*;
5. memahami rencana teknis dan perizinan yang diperlukan untuk pendirian tempat pengolahan organik;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan infrastruktur kepada Tim Perencana;

7. menjalankan proses komunikasi kepada warga, bersama Bidang Komunikasi dan Edukasi;
8. memantau proses persiapan lahan dan pembangunan fasilitas pengolahan organik;
9. memastikan pemeliharaan dan perawatan lokasi pengolahan organik darurat; dan
10. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Penyiapan Sistem temporer dan Permanen.

C. Bidang Operasional :
Tempat Pengolahan
Sampah Organik
Darurat

1. membangun tim operator dan atau mengatur kerjasama operasional dengan pihak ke-2 untuk seluruh lokasi pengolahan organik temporer,
2. memastikan ketersediaan biaya operasionalisasi dalam jangka waktu tertentu
3. memastikan keberfungsian semua lokasi pengolahan organik darurat,
4. melakukan pengawasan operasional seluruh lokasi
5. memastikan pengolahan sampah organik sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku;
6. mengawasi pemeliharaan peralatan dan fasilitas pengolahan organik; dan
7. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Penyiapan Sistem temporer dan Permanen.

D. Bidang Regulasi

1. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan peraturan dan regulasi terkait pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah jangka pendek dan jangka panjang;
2. merancang kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan untuk sistem pengelolaan sampah; dan
3. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Penyiapan Sistem darurat dan Permanen.

- E. Bidang Penjamin : 1. memastikan produk pengolahan dapat dimanfaatkan;
- Kompos, Maggot, 2. berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah/non-pemerintah yang berpotensi sebagai pengguna produk pengolahan, untuk memastikan produk pengolahan dapat dimanfaatkan; dan
- RDF dan Materi Daur Ulang 3. mengelola kontrak dan hubungan dengan para pemanfaat produk pengolahan.
- F. Bidang : 1. merencanakan operasional pengangkutan sampah residu dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau tempat pengolahan, meliputi ketersediaan armada, tim pengangkutan serta sarana pengolahan;
- Pengangkutan Sampah Lainnya/ 2. memastikan pemindahan sampah residu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- Residu dari TPS/Titik 3. menyusun rencana operasional dan jadwal pengangkutan sampah residu; dan
- Kumpul/Tempat 4. melaporkan perkembangan kepada Koordinator Penyiapan Sistem darurat dan
- Pengolahan Sampah Permanen.

XI. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Penunjang Lainnya

- Koordinator : 1. menyusun rencana kerja monitoring, dan evaluasi kegiatan kelompok kerja;
2. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja; dan
3. menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja.
- Wakil Koordinator : 1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya; dan
2. mewakili Koordinator dalam hal Koordinator berhalangan.

- A. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan :
1. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kemajuan dan dampak operasi satuan tugas;
 2. melakukan pemantauan kontinu terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan satuan tugas;
 3. mengevaluasi efektivitas strategi dan tindakan yang diambil dan memberikan rekomendasi perbaikan;
 4. memantau indikator kinerja kunci dan menghasilkan laporan berkala tentang perkembangan operasi; dan
 5. melaporkan perkembangan kepada Koordinator.
- B. Bidang Data dan Teknologi :
1. mengelola sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam operasi satuan tugas;
 2. memastikan integritas, keamanan, dan ketersediaan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;
 3. mengoordinasikan penggunaan teknologi untuk pengumpulan, analisis, dan pemetaan data terkait bencana sampah;
 4. menganalisis data untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan; dan
 5. melaporkan perkembangan kepada Koordinator.
- C. Bidang Pendanaan dan Kerjasama :
1. mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang potensial untuk mendukung operasi satuan tugas;
 2. membangun kemitraan dengan lembaga donor, pihak swasta, dan LSM untuk mendukung operasi satuan tugas;
 3. melakukan negosiasi dan berkoordinasi dalam hal pendanaan dan dukungan eksternal; dan
 4. melaporkan perkembangan kepada Koordinator.

- D. Bidang Relawan : 1. mengorganisir perekrutan, pelatihan, dan koordinasi relawan untuk mendukung kegiatan darurat bencana sampah;
2. memantau ketersediaan dan distribusi relawan ke pekerjaan dan lokasi kegiatan sesuai kebutuhan rencana kerja Satuan Tugas;
3. menyediakan bimbingan dan dukungan kepada relawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai arahan kerja satgas; dan
4. melaporkan perkembangan kepada Koordinator.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002